



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOHAN S ALIAS JOHAN BIN KUSHARYANTO;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Kerakap, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 244/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHAN ALIAS JOHAN BIN KUSHARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAN ALIAS JOHAN BIN KUSHARYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Yupiter ;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 2 (dua) karung plastik putih berisi penuh berondolan kelapa sawit dengan berat ± 100 Kg ;
Dikembalikan kepada PT Jamika Raya
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-133/BNGO/Eoh.2/11/2022 tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JOHAN ALIAS JOHAN BIN KUSHARYANTO pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat Blok J 10 Kebun PT JAMIKA RAYA di Desa Talang Silungko Kecamatan Bathin II Pelayang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo (berdasarkan Sertifikat HGU Nomor : 5 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo) atau setidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada sekira bulan Mei Terdakwa melakukan pencurian Brondol buah sawit di lokasi perkebunan PT. Jamika Raya dan divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor Putusan : 32/Pid.C/2022/Pn. Mrb dengan Pidana Percobaan selama 1 (satu) bulan selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wib s/d pukul 18.00 wib Terdakwa kembali mengambil buah kelapa sawit milik PT JAMIKA RAYA (berdasarkan Sertifikat HGU Nomor : 5 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo) di Blok J 10 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian brondolan buah sawit tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dua buah karung yang Terdakwa bawa sebagai tempat penampung dan kemudian Terdakwa bawa keluar dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Yupiter milik Terdakwa dan sesampainya di Pos batas PT. Jamika Raya KM 6 Ds. Talang Silungko Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT. JAMIKA RAYA dikarenakan Terdakwa sedang membawa dua karung brondol sawit menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter setelah Terdakwa menurunkan satu karung Brondolan tersebut di Pos tersebut Terdakwa kemudian langsung kabur sambil membawa satu karung brondol sisanya, dan setelah itu karena sepeda motor Terdakwa kehabisan minyak Terdakwa menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa bawa dan satu karung brondolan tersebut di dalam kebun sawit yang berada tidak jauh dari Pos pengamanan tersebut dan kemudian Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan Terdakwa ditangkap patroli bersama tim pengamanan PT.JAMIKA RAYA Terdakwa dan 2 karung brondolan sawit dibawa ke polres bungo untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT JAMIKA RAYA mengalami kerugian.
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;
Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Mrb



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Budianto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian pada hari Minggu Tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan dengan berat \pm 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa brondolan sawit milik PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pencurian tersebut pada saat Saksi sedang patroli bersama tim pengamanan PT Jamika Raya lalu Terdakwa masuk melakukan pengambilan brondolan buah kelapa sawit di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil brondolan sawit di perkebunan PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo di bawah pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan mengambil brondolan buah kelapa sawit di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo karena Saksi kenal dengan Terdakwa yang pernah bekerja di PT Jamika Raya;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo sedang patroli;
- Bahwa tahun tanam pohon buah kelapa sawit tersebut sejak tahun 2015 sehingga umurnya sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Jamika Raya Dusun Talang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan semua keterangan Saksi pada saat di kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Ali Yasri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian pada hari Minggu Tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan dengan berat \pm 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa Brondolan sawit milik PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pencurian tersebut pada saat Saksi sedang patroli bersama tim pengamanan PT Jamika Raya lalu Terdakwa masuk melakukan pengambilan brondolan buah kelapa sawit di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil brondolan sawit di perkebunan PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo di bawah pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan mengambil brondolan buah kelapa sawit di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo karena Saksi kenal dengan Terdakwa yang pernah bekerja di PT Jamika Raya;
- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo sedang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Mrb



patroli;

- Bahwa tahun tanam pohon buah kelapa sawit tersebut sejak tahun 2015 sehingga umurnya sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan semua keterangan Saksi pada saat di kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Fredi Bayu Ramadhani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian pada hari Minggu Tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan dengan berat \pm 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa brondolan sawit milik PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pencurian tersebut pada saat Saksi sedang patroli bersama tim pengamanan PT Jamika Raya lalu Terdakwa masuk melakukan pengambilan brondolan buah kelapa sawit di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil brondolan sawit di perkebunan PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo di bawah pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan mengambil brondolan buah kelapa sawit di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang



Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo karena Saksi kenal dengan Terdakwa yang pernah bekerja di PT Jamika Raya;

- Bahwa posisi Saksi pada saat Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo sedang patroli;
- Bahwa tahun tanam pohon buah kelapa sawit tersebut sejak tahun 2015 sehingga umurnya sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan semua keterangan Saksi pada saat di kepolisian adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota timbangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan sehubungan dengan perkara Tindak pidana pencurian pada hari Minggu Tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB di perkebunan sawit Blok J10 PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan dengan berat \pm 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa brondolan sawit milik PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan brondolan sawit tersebut dengan cara mengambil dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa masukkan ke



dalam dua buah karung yang Terdakwa bawa sebagai tempat penampung brondolan buah sawit dan Terdakwa bawa keluar menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter yang Terdakwa bawa;

- Bahwa kerugian yang PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo alami akibat pencurian sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil brondolan sawit milik PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo tersebut;
- Bahwa kemudian pihak PT Jamika Raya Dusun Talang Silungko Kec. Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan semua keterangan Terdakwa pada saat di kepolisian adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) karung plastik putih berisi penuh brondolan dengan berat \pm 100 (seratus) kilogram;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Yupiter

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada sekira bulan Mei Terdakwa melakukan pencurian brondol buah sawit di lokasi perkebunan PT. Jamika Raya dan divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor Putusan : 32/Pid.C/2022/PN. Mrb dengan Pidana Percobaan selama 1 (satu) bulan;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB s/d pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali mengambil buah kelapa sawit milik PT Jamika Raya (berdasarkan Sertifikat HGU Nomor : 5 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo) di Blok J 10 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian brondolan



buah sawit tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dua buah karung yang Terdakwa bawa sebagai tempat penampung dan kemudian Terdakwa bawa keluar dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Yupiter milik Terdakwa;

3. Bahwa sesampainya di Pos batas PT. Jamika Raya KM 6 Ds. Talang Silungko Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT. Jamika Raya dikarenakan Terdakwa sedang membawa dua karung brondol sawit menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter setelah Terdakwa menurunkan satu karung brondolan tersebut di Pos tersebut Terdakwa kemudian langsung kabur sambil membawa satu karung brondol sisanya, dan setelah itu karena sepeda motor Terdakwa kehabisan minyak Terdakwa menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa bawa dan satu karung brondolan tersebut di dalam kebun sawit yang berada tidak jauh dari Pos pengamanan tersebut dan kemudian Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan Terdakwa ditangkap patroli bersama tim pengamanan PT. Jamika Raya Terdakwa dan 2 karung brondolan sawit dibawa ke Polres Bungo untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seseorang atau badan hukum sebagai subyek yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam perkara ini adalah Terdakwa Johan S Alias Johan Bin Kusharyanto dengan identitas sebagaimana di tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;
Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sesuatu barang yang berada di bawah penguasaan orang lain menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat berupa barang bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang” adalah brondolan buah sawit dengan berat \pm 100 (seratus) kilogram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada sekira bulan Mei Terdakwa melakukan pencurian brondol buah sawit di lokasi perkebunan PT. Jamika Raya dan divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor Putusan : 32/Pid.C/2022/PN. Mrb dengan Pidana Percobaan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB s/d pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali mengambil buah kelapa sawit milik PT Jamika Raya (berdasarkan Sertifikat



HGU Nomor : 5 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo) di Blok J 10 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian brondolan buah sawit tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dua buah karung yang Terdakwa bawa sebagai tempat penampung dan kemudian Terdakwa bawa keluar dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa;

Menimbang bahwa sesampainya di Pos batas PT. Jamika Raya KM 6 Ds. Talang Silungko Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT. Jamika Raya dikarenakan Terdakwa sedang membawa dua karung brondol sawit menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter setelah Terdakwa menurunkan satu karung brondolan tersebut di Pos tersebut Terdakwa kemudian langsung kabur sambil membawa satu karung brondol sisanya, dan setelah itu karena sepeda motor Terdakwa kehabisan minyak Terdakwa menyembunyikan sepeda motor yang Terdakwa bawa dan satu karung brondolan tersebut di dalam kebun sawit yang berada tidak jauh dari Pos pengamanan tersebut dan kemudian Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan Terdakwa ditangkap patroli bersama tim pengamanan PT. Jamika Raya Terdakwa dan 2 karung brondolan sawit dibawa ke Polres Bungo untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengambil brondolan sawit milik PT. Jamika Raya, dikarenakan Terdakwa telah memindahkan barang - barang tersebut yang tadinya berada di dalam lahan PT. Jamika Raya menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah brondolan buah sawit dengan berat \pm 100 (seratus) kilogram

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan barang – barang tersebut keseluruhannya adalah merupakan kepemilikan dari PT. Jamika Raya yang di ambil oleh Terdakwa di lahan PT. Jamika Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi dan terbukti sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan terhadap benda tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan – akan barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil brondolan sawit milik PT. Jamika Raya, kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam karung dan membawanya pergi keluar dari lahan PT. Jamika Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa telah bertindak seolah – olah brondolan sawit tersebut adalah miliknya dan oleh karena itu berhak untuk mengambil dan berniat untuk menjual brondolan sawit tersebut, yang mana pada kenyataannya brondolan sawit tersebut adalah bukan kepemilikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyebutkan bahwa “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat (1) dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali” sehingga jumlah pidana denda di dalam pasal tersebut yang semula Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan alternatif antara pidana penjara atau pidana denda, sehingga berdasarkan hal tersebut dalam hal ini Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memilih menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung plastik putih berisi penuh brondolan dengan berat \pm 100 (seratus) kilogram yang telah disita dari

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut keseluruhannya adalah milik dari PT. Jamika Raya yang diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Feri Budianto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Jamika Raya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johan S Alias Johan Bin Kusharyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung plastik putih berisi penuh brondolan dengan berat \pm 100 (seratus) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Jamika Raya melalui saksi Feri Budianto;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. dan Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Nofry Hardi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 244/Pid.B/2022/PN Mrb